

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam mencapai Pemerintahan *Good Government* adalah melakukan kegiatan dalam pemerintahan yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan dengan berbagai cara: laporan, sosialisasi, kegiatan penilaian kepatuhan, supervisi, kerjasama, dan penegakan integritas. Dengan kegiatan kinerja yang dilakukan Ombudsman menjadikan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik menerapkan dasar-dasar hukum yaitu: 1.) transparansi (*transparency*), 2.) akuntabilitas (*accountability*), 3.) responsibilitas (*responsibility*), 4.) independensi (*independency*), serta 5.) kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) sehingga tercapai Pemerintahan *Good Government*.
2. Upaya Ombudsman Republik Indonesia mencapai Pemerintahan *Good Government* adalah Ombudsman Republik Indonesia melakukan 2 cara yaitu: 1) cara pasif yaitu menunggu laporan datang, 2) dapat menangani layanan publik tanpa laporan dari masyarakat, serta didukung peningkatan pendidikan dan pelatihan sehingga pengawasan pelayanan publik lebih maksimal untuk tercipta Pemerintahan *Good Government*.

B. Saran

1. Ombudsman Republik Indonesia lebih memperbanyak jumlah perwakilan di setiap daerah khususnya di daerah Kabupaten/Kota sehingga pelayanan publik di setiap Kabupaten/Kota lebih optimal.

2. Kinerja Ombudsman lebih ditingkatkan lagi karena masyarakat masih kurang mengenal Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, masyarakat masih cenderung apatis terhadap tindakan pemerintah yang kurang baik.

